




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 242/KEP/HK/2020**

TENTANG

APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ARSIP ELEKTRONIK
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya mendukung kelancaran penataan arsip dan mempermudah penyimpanan dokumen kepegawaian serta mewujudkan pelayanan yang menerapkan sistem *paperless* (mengurangi penggunaan kertas), diperlukan metode pengelolaan arsip secara elektronik;
 - b. bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Elektronik atau "SiMAE" yang digunakan sebagai alat bantu dalam menerapkan metode pengelolaan arsip secara elektronik;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Elektronik Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Elektronik Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.

KEDUA

: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atau yang disebut Aplikasi "SiMAE" merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola arsip kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


KETIGA

: Aplikasi "SiMAE" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

a. tujuan:

- mewujudkan pelayanan yang menerapkan sistem *paperless* (mengurangi penggunaan kertas); dan
- mewujudkan upaya untuk penerapan teknologi informasi ke dalam sistem pengelolaan arsip kepegawaian.

b. manfaat:

- dapat menjawab trend layanan kepegawaian yang berbasis *elektronik (paperless)*;
- mendapatkan data terkini dan bebas *redudansi*/duplikasi; dan
- membantu pengelola arsip/arsiparis dalam melakukan penataan dan mencari arsip. 

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Juli 2020

↳ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

↳
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

u